



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya guna menunjang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan khususnya dampak dari pembuangan limbah tinja, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan limbah tinja melalui penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari gulu banyak, septic tank atau jumbleng dan peresapan.
6. Tangki Septic Komunal adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septic besar untuk menampung lumpur limbah tinja dari penduduk.
7. Mobil tangki limbah tinja adalah suatu sarana untuk menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja.

8. Pengusaha Penyedotan Kakus adalah perorangan atau badan hukum atau pihak swasta yang menjalankan usahanya berupa menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dengan memungut biaya atas pelayanan yang diberikannya.
9. Pengelolaan limbah tinja adalah kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja.
10. Limbah tinja adalah kotoran manusia, yang berada dalam kakus.
11. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pemungutan Pemerintahan Daerah kepada Wajib Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan, pengangkutan sampai dengan pengolahan di IPLT.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayarn yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Jasa pengelolaan limbah tinja adalah pelayanan pengelolaan limbah tinja yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
20. Instansi yang berwenang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap.
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan/atau penyedotan kakus diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
- (2) Penyediaan dan/atau penyedotan kakus bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mencegah dampak lingkungan sebagai akibat pembuangan limbah tinja.

BAB III PENYEDOTAN, PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH TINJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk penyedotan kakus.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat berupa mobil tangki limbah tinja.

Pasal 4

- (1) Pelayanan jasa penyedotan kakus dapat dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai pengusaha penyedotan kakus, setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan jasa penyedotan kakus oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuang limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pembuangan limbah tinja oleh pihak swasta ke IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipungut retribusi.
- (4) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus oleh pihak swasta dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat dilaksanakan oleh Badan, Lembaga atau Perorangan setelah memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, keamanan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan teknis, kesehatan, keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Proses penyedotan dan pengangkutan limbah tinja harus memenuhi persyaratan teknis, tidak boleh menimbulkan bau dan tidak tercecer yang dapat mengganggu lingkungan.

Pasal 7

- (1) Lokasi IPLT disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengolahan limbah tinja di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah.

BAB IV LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. membuat kakus yang pembuangannya langsung ke sungai, saluran irigasi, saluran drainase, tempat terbuka atau tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan bagi pembuangan dan/atau penampungan limbah tinja;
- b. menempatkan atau mengangkut limbah tinja yang dapat mengganggu lingkungan;
- c. memiliki atau membuat tangki septic komunal komersial tanpa izin Bupati;
- d. merusak sarana dan prasarana IPLT milik Pemerintah Daerah;
- e. melakukan kegiatan di IPLT milik Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan fungsi IPLT.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah dan IPLT yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus serta pengelolaan limbah tinja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jarak penyedotan tinja.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi rumah tangga, perkantoran, kegiatan usaha, komunal dan industri.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi meliputi biaya penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja di IPLT.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jarak pelayanan sampai 15 km dari IPLT dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali pelayanan penyedotan.
 - b. Bagi pelayanan yang jaraknya lebih dari 15 km dari IPLT dikenakan tambahan biaya angkut sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap kilometer.
- (4) Pelayanan penyedotan limbah tinja dilakukan pada hari kerja antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pasal 16

Pembuangan limbah tinja langsung ke IPLT yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan/atau Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kabupaten Cilacap dikenakan Retribusi sebesar Rp. 60.000,- / per tangki.

BAB X
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan penagihan retribusi dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Bentuk dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan berupa pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pembatalan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (5). Tanggapan atas permohonan keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima.

BAB XV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh dinas yang membidangi masalah pendapatan daerah.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim dinas yang membidangi masalah pendapatan daerah membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

- (5) Dinas yang membidangi masalah pendapatan daerah menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVII PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus serta pengelolaan limbah tinja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan limbah tinja di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, lingkungan/RW/RT merupakan tanggung jawab Camat.
- (4) Pengawasan pengelolaan limbah tinja di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 27

Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan limbah tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi yang berwenang.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1999 Nomor 13, Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
DI KABUPATEN CILACAP

1. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin baik dari sektor Retribusi Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu mengatur kembali Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Di Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Volume tangki paling banyak sebesar 3 m³.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 73